



CATATAN SIDANG

Nomor 130/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muhammad Bramdani;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

R. Purba Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Muhammad Bramdani;
Tempat lahir	: Desa Kota Tengah;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 26 April 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun IV Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Pabrik PT Welling Tapioka Jaya;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/121/VII/2020/Reskrim tanggal 17 Juli 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Polisi BK 4641 NAL.;
- c. Keterangan saksi-saksi Yohanes dan Saparuddin Damanik dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn IV Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, yang pada awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 09. 00 Wib Saksi Yohanes sebagai Manejer pabrik PT. Welling Tapioka Jaya melihat kabel CCTV di areal Pabrik PT. Welling Tapioka Jaya telah putus tepatnya di ruangan genset yang terletak di Dsn IV Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, setelah itu oleh pelapor langsung memanggil teknisi CCTV, setelah teknisi CCTV menyambung wayar yang terputus tersebut langsung membuka rekaman CCTV dan pada saat di buka tersebut di dalam rekaman CCTV terlihat 2 (dua) orang laki laki karyawan PT. Welling Tapiokia Jaya yaitu Terdakwa dan SAMURI sedang melakukan pencurian minyak solar sebanyak 2 (dua) jerigen 70 Liter yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib, setelah saksi Yohanes melihat rekaman CCTV tersebut oleh pelapor langsung memanggil Terdakwa dan SAMURI agar datang ke pabrik PT. Welling Jaya Tapioka, namun saat itu yang datang hanya Terdakwa, sedangkan SAMURI hingga saat ini tidak datang, selanjutnya oleh saksi Yohanes selaku Manejer pabrik PT. Welling Jaya Tapioka langsung mengamankan pelaku Terdakwa dan lanjut di serahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya dan Atas kejadian tersebut pabrik PT. Welling Tapioka Jaya mengalami kerugian yaitu 2 (dua) jerigen minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter X Rp. 10.000,-/liter = Rp. 700.000 sedangkan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. Welling Tapioka Jaya untuk mengambil 2 (dua) jerigen minyak solar tersebut dan terdakwa dipersangkakan melanggar pasal 364 dari KUHPidana;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 130/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Muhammad Bramdani**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi: Yohanes dan Saparuddin Damanik serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Bramdani**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Polisi BK 4641 NAL.;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 130/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Bramdani;
Tempat lahir : Desa Kota Tengah;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul
Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Pabrik PT Welling Tapioka Jaya;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Bramdani**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 130/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Polisi BK 4641 NAL.;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

**Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti
Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, Juli 2020

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

DOLOK MASIHUL

Di-

Jalan Dolok Masihul Tebing

Tinggi Km.18

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/VII/2020/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 130/Pid.C/2020/PN Srh An. Muhammad Bramdani;	4 (empat) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : R. Purba PP : Romadona, S.H.

**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
PANITERA**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Terdakwa dan Keluarganya
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah
3. P e r t i n g g a l